

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji mengenai kriteria perusahaan yang tidak mampu untuk dapat menanggihkan pelaksanaan upah minimum serta perlindungan hukum pekerja/buruh terhadap penanggihan pelaksanaan upah minimum. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria perusahaan yang tidak mampu untuk dapat menanggihkan pelaksanaan upah minimum adalah suatu perusahaan yang dalam 2 (dua) tahun terakhir dilihat dari laporan keuangannya mengalami penurunan dan selama 2 (dua) tahun usaha suatu perusahaan tersebut mengalami penurunan, tetapi itu semua harus dibuktikan dengan hasil audit keuangan perusahaan. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum pekerja/buruh terhadap penanggihan pelaksanaan upah minimum ada 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif adalah dengan adanya mekanisme pengawasan dari instansi atau pejabat bidang ketenagakerjaan terhadap pembayaran selisih upah pekerja setelah masa penanggihan pelaksanaan upah minimum berakhir dan perlindungan hukum represif adalah dengan adanya mekanisme pengajuan upaya hukum bagi pekerja terhadap hak atas selisih upah pada saat penanggihan pelaksanaan upah minimum yang tidak dibayarkan setelah masa penanggihan pelaksanaan upah minimum itu berakhir.

**Kata Kunci : Penanggihan Pelaksanaan Upah Minimum,
Ketenagakerjaan, Perusahaan.**